



## Hak Khuluk Perempuan Dalam Perspektif Fikih Dan Keadilan Gender

Fitriyani

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[fitriyani@uinjkt.ac.id](mailto:fitriyani@uinjkt.ac.id)

### **Abstrak**

Received:

30-11-2024

Revised:

09-12-2024

Published:

20-01-2025

*This paper aims to explore the right of khuluk for women in the perspective of jurisprudence and gender justice. The main issues studied include: 1) What are the rights of women in the view of fiqh? and 2) How are women's khuluk rights reviewed from a gender perspective? This study uses a library research method by utilizing books, journal articles, and previous research reports, and is categorized as normative legal research that is analyzed descriptively. The results of the study show that the right of khuluk in the context of fiqh is a manifestation of gender equality in marriage relationships. If the husband has the right to divorce his wife through talaq, then the wife also has the right to "redeem" her husband through khuluk. Furthermore, the increase in divorce cases is influenced by several factors, including recurring conflicts, increasing women's awareness of their rights in the household, rejection of unfair treatment, economic independence, and a deeper understanding of religion, including regarding the provision of triple talaq. When women feel that triple talaq has been imposed by their husbands, they believe that religion forbids them to stay together. As a solution, efforts are needed to improve the quality of marriage advice. The advice should not only be entertaining for the bride-to-be, but also touch on substantial aspects, such as the importance of maintaining, caring for, and maintaining a harmonious marriage.*

**Keywords:** : Khuluk Rights, Women's Khuluk, Gender Justice Perspective

### **Abstrak**

*Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi hak khuluk bagi perempuan dalam perspektif fikih dan keadilan*

*gender. Permasalahan utama yang diteliti mencakup: 1) Bagaimana hak khuluk perempuan dalam pandangan fikih? dan 2) Bagaimana hak khuluk perempuan ditinjau dari perspektif gender? Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan memanfaatkan buku, artikel jurnal, serta laporan penelitian sebelumnya, dan dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak khuluk dalam konteks fikih adalah manifestasi dari kesetaraan gender dalam hubungan pernikahan. Jika suami memiliki hak untuk menceraikan istri melalui talak, maka istri pun memiliki hak untuk "menebus" suaminya melalui khuluk. Lebih lanjut, meningkatnya kasus cerai gugat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah konflik yang terus berulang, meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-hak mereka dalam rumah tangga, penolakan terhadap perlakuan yang tidak adil, kemandirian ekonomi, serta pemahaman agama yang lebih mendalam, termasuk mengenai ketentuan talak tiga. Ketika perempuan merasa bahwa talak tiga telah dijatuhkan oleh suami, mereka meyakini bahwa agama melarang mereka untuk tetap bersama. Sebagai solusi, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas nasihat pernikahan. Nasihat tersebut sebaiknya tidak hanya bersifat hiburan bagi calon pengantin, tetapi juga menyentuh aspek substansial, seperti pentingnya menjaga, merawat, dan mempertahankan pernikahan agar tetap harmonis.*

**Katakunci:** Hak Khuluk, Khuluk Perempuan, Perspektif Keadilan Gender

## **PENDAHULUAN**

Setiap pasangan menginginkan keluarga yang harmonis, namun tidak semua berhasil mencapainya. Banyak pasangan yang gagal mengatasi berbagai kompleksitas masalah dalam keluarga, termasuk masalah

yang mungkin mereka ciptakan sendiri.<sup>1</sup> Data terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2022, lebih dari 516 ribu pasangan suami istri memilih mengakhiri pernikahan mereka melalui perceraian.<sup>2</sup> Mereka menghancurkan mahligai yang telah dibangun dengan usaha, martabat, dan biaya ekonomi maupun sosial yang tidak sedikit. Jumlah perceraian ini sangat mencengangkan, menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia setelah Tiongkok (sekitar 3 juta perceraian per tahun) dan India (1,36 juta perceraian). Penyebab perceraian mencakup berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, ketidaksiapan mental, ketidakmatangan emosional, konflik berkepanjangan, ketidakcocokan, hingga perselingkuhan. Yang menarik, dua pertiga dari perceraian tersebut berupa cerai gugat (khuluk) yang diajukan oleh istri.<sup>3</sup>

Kajian mengenai hak khuluk<sup>4</sup> perempuan dari perspektif gender hingga kini masih terbatas. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, menunjukkan bahwa menurut Imam Malik, khuluk memiliki dua kemungkinan: pertama, khuluk dapat terjadi tanpa adanya 'iwadh karena Imam Malik menyamakannya

---

<sup>1</sup>Kamaruddin Amin, *Refleksi Ramadan (6) Merawat Ketahanan Keluarga*, 28 Maret 2023.

<sup>2</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.

<sup>3</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/>

<sup>4</sup>Khuluk (Bahasa Arab: *خلع*) secara etimologi berarti "melepaskan". Khulu (Khul/Khul') adalah talak bersama, perceraian yang dilakukan karena kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan iwald (ganti rugi) yang diminta oleh pemilik akad yaitu suami. Sedangkan merujuk menurut dari istilah di dalam ilmu fiqih, khulu ialah permintaan perceraian/atau cerai yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang atau lain-lain kepada sang suami, agar ia menceraikannya. <https://id.wikipedia.org/wiki/Khulu>.

dengan talak; kedua, khuluk tidak sah tanpa adanya 'iwadh kecuali jika suami bermaksud menjadikan khuluk tersebut sebagai talak. Selain itu, suami tidak diperbolehkan menerima jumlah 'iwadh lebih besar dari yang diberikan, kecuali istri menyetujuinya secara sukarela.<sup>5</sup> Penelitian Muhammad Rezy Meidina menemukan bahwa pembayaran iwadh khuluk yang sebelumnya diberikan kepada suami kini dialihkan kepada Pengadilan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000, yang menetapkan jumlah iwadh sebesar Rp. 10.000. Langkah ini dinilai sebagai upaya mewujudkan keadilan gender (responsive gender).<sup>6</sup> Isnawati Rais, dalam penelitiannya, mengungkapkan bahwa tingginya angka cerai gugat disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai istri, meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, kemudahan akses informasi, kemandirian ekonomi, dan peran lembaga-lembaga yang peduli terhadap perempuan. Sebagai solusi, diperlukan pembekalan bagi generasi muda, terutama calon pengantin, berupa pengetahuan dan nilai-nilai agama yang memadai.<sup>7</sup>

Fenomena tingginya angka cerai gugat di Indonesia mencerminkan dinamika baru dalam hubungan pernikahan serta isu kesetaraan gender. Meski studi-studi sebelumnya telah membahas aspek fikih terkait khuluk, kajian yang mendalami implikasinya terhadap keadilan gender masih jarang ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi

---

<sup>5</sup>Ali Abubakar dan Maulizawati, "Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki), *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 19.

<sup>6</sup>Ahmad Rezy Meidina, Meninjau Ulang Iwadh Khuluk Perspektif Keadilan Gender, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1, Juni 2022, 77, doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6027.

<sup>7</sup>Isnawati Rais, Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya, *AL-ADALAH* Vol. XII, No. 1 Juni 2014, h. 191, doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183

kesenjangan tersebut dengan menganalisis khuluk dari perspektif hukum Islam dan gender, sekaligus menawarkan solusi kebijakan untuk mengatasi persoalan sistemik yang memengaruhi praktik ini.

Penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan utama: 1) Bagaimana konsep khuluk dalam perspektif gender? 2) Apa saja faktor yang menyebabkan maraknya cerai gugat (khuluk) di Pengadilan dari sudut pandang gender? dan 3) Apa implikasi cerai gugat (khuluk) dalam perspektif gender? Tingginya angka perceraian ini membawa dampak sistemik dan kontraproduktif bagi pembangunan Indonesia, dengan perempuan dan anak-anak sebagai pihak yang paling terdampak. Hal ini juga mengakibatkan peningkatan jumlah anak yatim, duda, dan janda, yang pada akhirnya merusak fungsi keluarga sebagai institusi pencetak generasi unggul, bahkan mengubahnya menjadi sumber musibah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

Penelitian ini berargumen bahwa Indonesia telah mengatur persamaan hak bagi perempuan untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini, hukum memberikan perlindungan kepada istri yang mengajukan gugatan cerai (khuluk), meskipun pada umumnya hak menceraikan berada di tangan suami. Hal ini tidak dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, karena hukum Islam menyediakan solusi bagi perempuan yang menghadapi tekanan atau beban rumah tangga, dengan memberikan hak untuk mengajukan gugatan cerai melalui khuluk. Dalam proses ini, istri memberikan iwadh sebagai bentuk tebusan untuk membebaskan dirinya dari ikatan pernikahan.

Khuluk berbeda dengan talak, karena pelaksanaannya tidak terikat waktu tertentu, seperti saat istri sedang haid atau dalam masa suci setelah berhubungan. Alasan larangan

talak pada waktu-waktu tersebut adalah untuk menghindari mudarat bagi istri akibat lamanya masa iddah yang harus dijalani. Namun, khuluk dapat dilakukan kapan saja karena istri yang mengajukan khuluk telah menerima konsekuensi dari keputusannya, termasuk kemungkinan perpanjangan masa iddah.<sup>8</sup>

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) data dokumentasi diambil dari buku-buku, artikel, jurnal, catatan laporan penelitian dari peneliti terdahulu. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber utama meliputi kitab fikih klasik dan kontemporer, artikel jurnal, serta laporan hukum. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan gender untuk menilai bias dan kesetaraan dalam praktik khuluk.

## **PEMBAHASAN**

Adapuan yang menjadi pembahasan pada tulisan ini. Konsep khuluk dalam perpektif fikih, termasuk faktor-faktor penyebab terjadinya khuluk dan implikasi dari khuluk, kemudian hak khuluk perempuan dalam perspektif keadilan gender.

### **A. Hak Khuluk Perempuan Perspektif Fikih**

Jika seorang perempuan tidak menyukai suaminya disebabkan karena keburukan akhlak, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongan tau karena yang lain-lain, dan khawatir tidak sanggup menunaikan hak-hak Allah maka diperbolehkan baginya mengkhuluk suaminya sejalan dengan QS. Al-Baqorah [2]: 229.

#### **1. Konsep Khuluk (Cerai Gugat)**

---

<sup>8</sup>Ali Abubakar dan Maulizawati, "Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2018, h. 29.

Khuluk diartikan sebagai tindakan melepaskan atau mencabut. Ini merupakan salah satu cara untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang dilakukan atas inisiatif istri, dengan memberikan ganti rugi. Menurut Wahbah Zuhayli, terdapat dua jenis khuluk. Pertama, khuluk yang umumnya terjadi dan didasarkan pada pemberian harta ('iwadh). Kedua, talak yang diucapkan menggunakan istilah khuluk meskipun tidak disertai dengan pemberian 'iwadh. Sebagai contoh, seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Aku melepaskanmu dengan khuluk" atau "Kamu telah terkhalu." Dalam situasi ini, istri atau pihak ketiga memberikan sejumlah harta kepada suami agar ia menceraikan istrinya. Jika harta atau hak yang dimiliki istri dikorbankan untuk talak tersebut, maka talak yang terjadi adalah talak bain.<sup>9</sup>

Dalam konteks fiqh, khuluk mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam hubungan pernikahan. Sebagaimana suami memiliki hak untuk menceraikan istri melalui talak, istri juga memiliki hak untuk meminta perceraian dengan cara menebus diri melalui khuluk.<sup>10</sup>

Prosedur perceraian menggunakan khuluk diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dalam Pasal 38 hingga 40. Pasal 38 menetapkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan: (a) kematian; (b) perceraian; dan (c) keputusan pengadilan. Pasal 39 menjelaskan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya mediasi oleh pengadilan tidak membuahkan hasil.
2. Alasan perceraian harus cukup untuk menyimpulkan bahwa pasangan tersebut tidak dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga.

---

<sup>9</sup>Wahbah Azzuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Cet. V; Damaskus, Dar al-Fikr, 1996), h. 480.

<sup>10</sup>Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 216.

3. Tata cara perceraian diatur dalam undang-undang tersendiri.

Selanjutnya, Pasal 40 menyebutkan:

1. Gugatan cerai harus diajukan ke pengadilan.
2. Tata cara pengajuan gugatan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat perbedaan antara cerai gugat dan khuluk. Meski keduanya memiliki kesamaan, yaitu permintaan cerai berasal dari pihak istri, ada perbedaan mendasar. Cerai gugat tidak selalu melibatkan pembayaran 'iwadh, sedangkan khuluk memerlukan pembayaran tebusan sebagai syarat perceraian. Ketentuan terkait khuluk diatur dalam Pasal 148 KHI, dengan prosedur berikut:

1. Istri yang ingin mengajukan gugatan cerai melalui khuluk harus menyampaikan permohonannya ke Pengadilan Agama setempat dengan menyertakan alasan yang jelas.
2. Pengadilan Agama akan memanggil kedua belah pihak dalam waktu maksimal satu bulan untuk mendengar keterangan masing-masing.
3. Dalam persidangan, Pengadilan Agama memberikan penjelasan mengenai konsekuensi khuluk dan memberikan nasihat.
4. Setelah kedua pihak sepakat mengenai besaran tebusan ('iwadh), Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan talak di hadapan sidang. Penetapan ini tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
5. Proses berikutnya disesuaikan dengan Pasal 131 ayat 5.

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38-40



6. Jika tidak ada kesepakatan mengenai besarnya tebusan, Pengadilan Agama akan memutuskan perkara ini sebagaimana proses biasa.<sup>12</sup>

Perceraian dipandang sebagai solusi terakhir dari permasalahan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan. Baik perceraian yang dilakukan melalui talak oleh suami maupun gugatan cerai oleh istri (termasuk khuluk), semuanya harus dilakukan di hadapan Pengadilan Agama. Meskipun dalam Islam, talak yang dijatuhkan langsung oleh suami dianggap sah, persidangan tetap diperlukan untuk memastikan hak dan kewajiban yang muncul akibat perceraian terlindungi secara hukum.<sup>13</sup>

## **2. Faktor Penyebab Tingginya Khuluk (Cerai Gugat)**

Apakah para istri menjadi semakin mandiri, lebih berani, atau memiliki ekspektasi yang lebih tinggi sehingga lebih sering mengajukan cerai gugat (khuluk) di Pengadilan? Ataukah perilaku suami yang semakin tidak bertanggung jawab mendorong istri untuk mengambil langkah ini?

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Isnani Rais, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingginya angka cerai gugat, yaitu:

1. Perselisihan yang berkepanjangan akibat tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Meningkatnya pemahaman perempuan mengenai hak-hak mereka dalam rumah tangga sebagai seorang istri, sehingga mereka tidak lagi bersedia diperlakukan dengan tidak adil atau diabaikan hak-haknya.
3. Kemandirian ekonomi, di mana banyak perempuan bekerja dan merasa memiliki kemampuan finansial

---

<sup>12</sup>Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 148.

<sup>13</sup>Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan...*, h. 217.

untuk menghidupi diri sendiri, bahkan anak-anak mereka, meskipun nantinya berstatus sebagai janda.

4. Pemahaman agama yang lebih mendalam, termasuk terkait talak tiga yang kadang diucapkan sembarangan oleh suami. Ketika seorang perempuan merasa telah ditalak tiga, ia memahami bahwa agama tidak lagi memperbolehkan mereka hidup bersama.
5. Keengganan istri menerima kondisi rumah tangga yang tidak pasti, misalnya ketika suami menggantungkan status pernikahan mereka tanpa kejelasan.

Untuk mengatasi tingginya angka cerai gugat di pengadilan, beberapa solusi alternatif dapat diterapkan:

1. Memberikan informasi yang seimbang tentang hak-hak perempuan serta makna dan tujuan pernikahan menurut ajaran Islam, termasuk posisi perempuan sebagai istri dalam rumah tangga.
2. Mengimbangi kemandirian sosial-ekonomi perempuan dengan pemahaman iman, bahwa segala sesuatu, termasuk rezeki, berasal dari Allah. Manusia hanyalah perantara, dan semua yang diperoleh adalah karunia-Nya.
3. Menerapkan pendekatan preventif untuk mempersiapkan calon pengantin dengan sebaik-baiknya, memastikan agama mereka kokoh dan mereka memahami esensi pernikahan serta cara menjalaninya dengan baik. Calon pengantin juga perlu mengetahui tujuan pernikahan dan cara mencapainya. Untuk mendukung hal ini, diperlukan fasilitas seperti kursus pranikah atau pelatihan lainnya.

### **3. Implikasi Hukum Cerai Gugat (*Khuluk*)**

Perceraian, baik dalam bentuk talak maupun cerai gugat, membawa dampak hukum terhadap suami istri yang bercerai, anak-anak mereka, dan harta bersama. Namun, konsekuensi hukum di antara keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa aspek.<sup>14</sup> Adapun dampak hukum dari cerai gugat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak Hukum Cerai Gugat terhadap Suami dan Istri
  - a. Hubungan pernikahan berakhir dengan status *ba'in sughra*.
  - b. Tidak ada peluang untuk rujuk kembali.
  - c. Suami tidak diwajibkan untuk memberikan uang mut'ah.
  - d. Suami juga tidak memiliki kewajiban membayar nafkah 'iddah.
2. Dampak Hukum Cerai Gugat terhadap Anak

Secara umum, perceraian antara orang tua tidak mengurangi tanggung jawab mereka terhadap anak-anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan kewajiban orang tua terhadap anak sebagai berikut:

- a. Ibu dan bapak tetap bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dengan mengutamakan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan tentang hak asuh anak, pengadilan akan memberikan keputusan.
- b. Ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat

---

<sup>14</sup>Isnawati Rais, 'Tingginya Angka Cerai Gugat (*Kbulu'*) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya, *AL-ADALAH*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014, h. 195.

menetapkan pembagian tanggung jawab biaya tersebut.

- c. Pengadilan juga dapat memerintahkan mantan suami untuk memberikan nafkah atau menentukan kewajiban tertentu bagi mantan istri.

Selain itu, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dengan mempertimbangkan kemampuan ayah. Mengenai hak asuh anak, Pasal 156 KHI mengatur bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak diasuh oleh ibunya. Namun, jika anak tersebut telah *mumayyiz*, ia diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya.

3. Dampak Hukum Cerai Gugat terhadap Harta Bersama  
Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika pernikahan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama dilakukan sesuai hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa hukum yang dimaksud meliputi hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Bagi pemeluk agama Islam, ketentuan dalam KHI menjadi acuan. Pasal 157 KHI mengatur bahwa harta bersama dibagi sesuai ketentuan Pasal 96 dan 97 KHI, yang pada intinya menyatakan bahwa harta bersama dibagi rata antara suami dan istri, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain.

## **B. Hak Khuluk Perempuan Perspektif Keadilan Gender**

Konsep kesetaraan gender oleh sebagian pihak dianggap menjadi salah satu faktor yang memicu tingginya angka perceraian gugat. Hal ini dikaitkan dengan perempuan yang memiliki akses setara untuk memperoleh pendidikan, bekerja di luar rumah, memiliki penghasilan sendiri, dan memahami regulasi

hukum, sehingga mereka merasa berani mengajukan gugatan cerai. Kondisi ini menjadi lebih kompleks ketika perempuan, misalnya seorang PNS dengan pendidikan tinggi, menikah dengan laki-laki yang bekerja sebagai petani. Dalam situasi tersebut, terjadi ketimpangan sosial, dan dalam konteks khuluk atau gugat cerai, pembayaran iwadl (tebusan) yang dibebankan kepada istri dianggap tidak relevan. Hal ini terutama berlaku jika istri adalah pihak yang lebih aktif dalam menopang kebutuhan keluarga sehari-hari, sehingga membayar tebusan dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan gender.

Menurut Isnatin Ulfah, permasalahan ekonomi bukanlah penyebab utama khuluk atau gugat cerai. Ada beberapa faktor yang lebih mendasar, yaitu: pertama, pemahaman dan pandangan pelaku terhadap kesetaraan gender; kedua, visi perempuan yang progresif terkait relasi gender; dan ketiga, persepsi informan terhadap lembaga perkawinan sebagai institusi sakral.<sup>15</sup>

Dalam membahas gender, penting untuk membedakan antara perspektif biologis (seks) dan sosial (gender).<sup>16</sup> Seks merujuk pada perbedaan biologis

---

<sup>15</sup>Isnatin Ulfah, "Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya Terhadap Tingginya Gugat Cerai Di Ponorogo," *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 5, No. 1, 2010, 1–22.

<sup>16</sup>*The Apparent Disparity Man and Women In Values and Behavior*, Lihat Victoris Neufeldt (ed). Webster's New World Dictionary, New York: Webster's New World Cleveland, 1984, h. 561. Lihat juga Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (IRCiSoD, 2019), 135, lihat pula Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Cet. 1; Makassar: CV. Kreatif Lenggara, 2017), h. 31. Juga Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis, Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Edisi Pertama, Jakarta: Dian Rakyat, 2019), h. 335.

laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati dan permanen, sedangkan gender mengacu pada sifat-sifat yang dikonstruksi secara sosial dan budaya.<sup>17</sup> Gender sering digunakan sebagai alat analisis untuk memahami peran, kedudukan, fungsi, serta kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang memengaruhinya.<sup>18</sup>

Dalam studi keislaman, konsep gender sering dimanfaatkan untuk mengkritisi dan merekonstruksi bias gender, baik yang bersifat normatif maupun fundamental. Analisis gender bertujuan mengidentifikasi anomali atau masalah yang belum terpecahkan, termasuk dalam teori maupun pemahaman gender. Awalnya, kewajiban membayar iwadl oleh istri dalam khuluk didasarkan pada pandangan bahwa suamilah yang selama ini menjadi penanggung nafkah keluarga. Namun, jika dalam kenyataannya istri yang menjadi pencari nafkah utama, sementara suami tidak berkontribusi secara ekonomi atau bahkan melakukan kekerasan, maka kewajiban istri untuk membayar tebusan dipandang tidak berkeadilan gender.

Permasalahan khuluk dapat dilihat dari dua sisi utama. Pertama, hak talak adalah hak yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana suami dapat menceraikan istrinya, istri pun berhak mengajukan khuluk untuk mengakhiri pernikahan yang tidak harmonis. Khuluk memberikan jalan bagi

---

<sup>17</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Pustaka Pelajar, 1996), 7.

<sup>18</sup>Samsul Zakaria, "Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)," *Ijtihad*, Vol. 36, No. 2, 2020, h. 20.

istri untuk keluar dari pernikahan tanpa merugikan suami melalui pembayaran iwadl, yang merupakan wujud keadilan dari Allah. Kedua, jika dilihat dari perspektif gender, kewajiban membayar iwadl dapat menunjukkan bias gender, terutama jika perempuan telah berkontribusi besar secara ekonomi dalam rumah tangga.

Terdapat empat manifestasi bias gender dalam khuluk, yaitu:

1. Marginalisasi – Perempuan sering dipinggirkan dalam masyarakat, baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Jika perempuan yang sudah berjuang untuk mendanai pendidikan atau ekonomi keluarga masih diwajibkan membayar iwadl, maka hal ini menunjukkan diskriminasi yang tidak adil.<sup>19</sup>
2. Stereotipe – Pelabelan bahwa perempuan adalah makhluk lemah sering membuat istri dibatasi pada urusan domestik, sementara suami berperan di ruang publik. Stereotipe ini dapat memicu ketidakadilan, terutama jika istri harus membayar iwadl meskipun telah menjadi pencari nafkah utama.<sup>20</sup>
3. Beban ganda – Perempuan yang bekerja di ranah publik sering kali juga harus menangani urusan

---

<sup>19</sup>Mohd Anuar Ramli, “ Gender Analysis Jurisprudence”, *Journal of Fiqh*, No. 9 Tahun 2012, h. 137. Lihat juga Mufidah, *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan, Pendekatan Islam, Struktural dan Konstruksi Sosial*, (Cet. 1; Malang: UIN Malang Perss, 2009), h. 8.

<sup>20</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 12. Lihat juga Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), h. 6.

domestik, sedangkan suami enggan berbagi tanggung jawab. Kondisi ini menyebabkan tekanan fisik dan emosional pada istri, yang sering berakhir pada perceraian.<sup>21</sup>

4. Kekerasan – Kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh suami sering kali menjadi alasan istri mengajukan khuluk. Namun, jika istri yang menjadi korban kekerasan masih diwajibkan membayar tebusan, maka hal ini mencerminkan bias gender yang nyata.<sup>22</sup>

Dalam perspektif keadilan gender, kewajiban membayar iwadl seharusnya mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam rumah tangga. Jika istri adalah pencari nafkah utama, maka pembebanan tebusan tidaklah adil. Namun, jika istri lalai dalam kewajibannya atau melakukan kesalahan seperti perselingkuhan, maka pembayaran iwadl oleh istri tetap relevan dan tidak melanggar prinsip keadilan gender.<sup>23</sup>

Permasalahan urusan perceraian dengan cara *khuluk* perempuanlah yang mendapat perlakuan yang merugikan. Istri kerap dimarjinalkan oleh suami dengan membayar *iwadl* dan pembayaran itu tidak dapat ditolak. Dengan melihat analisis kajian gender maka langkah paling tepatnya yaitu istri tidak lagi

---

<sup>21</sup>Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial...*, h. 16.

<sup>22</sup>Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial...*, h. 17. Juga Mansour Fakh, *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender*, dalam Risalah Gusti *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Cet. II; Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 46.

<sup>23</sup>Ahmad Rezy Meidina, "Meninjau Ulang *Iwadl Khuluk* Perspektif Keadilan Gender", *Al-Manābij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1, Juni 2022, 77-90, doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6027.



dibebankan untuk membayar *iwadl* apabila selama berumah tangga yang memberikan nafkah aktif kepada keluarga itu istri. Terkait permasalahan *khuluk* tidak semuanya berdampak menuju kepada bias gender, contoh saja apabila istri membangkang, durhaka serta lalai akan haknya sebagai istri kepada suami dan tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya istri lakukan kepada suami maka keadilan gender di sini sudah terpenuhi. Ada pula semisal seorang istri selingkuh akan tetapi yang disalahkan yaitu suami padahal istri yang sudah tidak mau hidup bahagia bersamanya, dalam permasalahan ini pembayaran *iwadl* yang dilakukan istri kepada suami telah berkeadilan gender serta tidak ada yang namanya bias gender.

## **PENUTUP**

Hak *khuluk* perempuan dalam wacana fiqih merupakan hak yang berkeadilan gender jika seorang istri mendapat perlakuan yang merugikan. Istri kerap dimarjinalkan oleh suaminya, mengalami *stereotype*, *double burde*, dan *violence*. Namun dengan cara membayar *iwadl* dan pembayaran itu tidak dapat ditolak. Jika dilihat dengan analisis keadilan gender, maka terkdang terjadi keadilan dan ketidakadilan gender, jika selama berumah tangga yang memberikan nafkah aktif kepada keluarga itu istri dapat dianggap tidak adil gender apabila jika istri mau mengkhuluk harus membayar *iwadl*, kemudain jika dalam rumah tangga istri pembangkang tidak dapat diatur, durhaka serta lalai akan haknya sebagai istri kepada suami, dan tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya istri lakukan kepada suami dalam hal berlaku *nusyuz* dengan cara membayar *iwadl* dipengadilan dengan tujuan menubus diri untuk terbebas dari suaminya dapat dikategorikan adil gender.

Keterbatasan penelitian masih hanya menganalisis dari perspektif fiqih dan gender. Tulisan selanjutnya menyarankan perlunya kajian lebih lanjut dengan perspektif yang berbeda, yang mengakomodasi lebih banyak kasus dan menggunakan metode gabungan selain untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif juga kebijakan yang lebih tepat sasaran. Riset selanjutnya akan membahas hak *khuluk* perempuan perspektif sosiologi hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kodir, Faqihuddin Abdul Kodir., *Qira'ah Mubadalah*, (IRCiSoD, 2019), 135,
- Abubakar, Ali Abubakar dan Maulizawati, "Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki), *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1. Januari-Juni 2018, h. 19.
- Amin, Kamaruddin., *Refleksi Ramadan (6) Merawat Ketahanan Keluarga*, 28 Maret 2023.
- Ayyub, Syaikh Hasan., Penerjemah: Abdul Gofar EM., *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 335.
- Budiman, Arif., *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), h. 6.
- Fakih, Mansour., *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender*, dalam *Risalah Gusti Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Cet. II; Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 46.
- Fakih, Mansour., *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 12.
- Meidina, Ahmad Rezy., "Meninjau Ulang *Iwadh Khuluk* Perspektif Keadilan Gender", *Al-Manahij: Jurnal*

- Kajian Hukum Islam*", Vol. 16, No. 1, Juni 2022, 77-90, doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6027.
- Mufidah, *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan, Pendekatan Islam, Struktural dan Konstruksi Sosial*, (Cet. 1; Malag: UIN Malang Perss, 2009), h. 8.
- Mulia, Musdah., *Ensiklopedia Muslimah Reformis, Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Edisi Pertama, Jakarta: Dian Rakyat, 2019), h. 335.
- Rais, Isnawati., *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, *AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 1 Juni 2014, h. 191, doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183
- Ramli, Mohd Anuar., " Gender Analysis Jurisprudence", *Journal of Fiqh*, No. 9 Tahun 2012, h. 137.
- Rezy Ahmad, Meidina., *Meninjau Ulang Iwadl Khuluk Perspektif Keadilan Gender*, *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1, Juni 2022, 77, doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6027.
- Subhan, Zaitunah., *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 216.
- The Apparent Disparity Man and Women In Values and Behavior*, Lihat Victoris Neufeldt (ed). *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Clevelanland, 1984, h. 561.
- Ulfah, Isnatin., "Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya Terhadap Tingginya Gugat Cerai Di Ponorogo," *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 5, No. 1, 2010, 1-22.
- Umar, Nasaruddin., *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Cet. 1; Makassar: CV. Kreatif Lenggara, 2017), h. 31.

Zakaria, Samsul., "Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)," *Ijtihad*, Vol. 36, No. 2, 2020, h. 20.

Zuhaily, Wahbah., *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Cet. V; Damaskus, Dar al-Fikr, 1996), h. 480.

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 14

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Pasal 38-40

<https://id.wikipedia.org/wiki/Khulu>.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/>